



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Gelar Sidang Pemeriksaan Pileg Riau, Pertanyakan PSU Rokan Hulu 3

**Jakarta, 13 Agustus 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPD-DPRD Provinsi Riau Tahun 2024 pada Selasa (13/08), mulai pukul 15.00 dengan agenda Pemeriksaan Persidangan (Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Para Pihak) akan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Panel 1 Lantai 2 Gedung 1 MK. Permohonan teregistrasi dengan nomor Perkara 287-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan Partai Golongan Karya (Golkar).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Keputusan Nomor 1050 Tahun 2024 pada hari Minggu, 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB, yang mengubah Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 mengenai penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota legislatif di tingkat nasional dalam Pemilu 2024. Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) anggota DPR terkait penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Minggu, 28 Juli 2024.

Pemohon berpendapat bahwa Termohon tidak melaksanakan amar Putusan MK Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 6 Juni 2024. Dalam hal ini, Termohon dianggap tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang di 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemohon menilai bahwa Termohon gagal dalam melaksanakan verifikasi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) sebelum pemutakhiran data pada sejumlah TPS, termasuk TPS 10 hingga TPS 47, yang terkait dengan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3. Berdasarkan Pasal 2 angka (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2024, tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih harus memenuhi prinsip komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data pribadi, dan aksesibel. Namun, Termohon tidak melibatkan Pemohon dalam pemutakhiran data, tidak meminta tanggapan dari Pemohon, serta tidak melakukan verifikasi DPT, padahal selama penyusunan Daftar Pemilih Baru, Pengawas Pemilihan, calon legislatif, dan tim kampanye berhak memberikan masukan dan tanggapan terhadap daftar pemilih terbaru setelah pemutakhiran data dilakukan.

Selain itu, Pemohon menyebutkan bahwa banyak pemilih di 31 TPS yang berada di kawasan perkebunan PT Torganda tidak menerima undangan C-Pemberitahuan dari KPPS di banyak TPS di Desa Tambusai Utara. Beberapa pemilih mengalami kesulitan mencari lokasi TPS dan dipersulit untuk memilih karena tidak mendapat undangan Model C-6. Selain itu, terdapat intervensi dari pihak PT Torganda untuk tidak mengikutsertakan pemilih yang merupakan karyawan di areal perkebunan mereka. Ketua KPPS TPS 13 mengakui bahwa undangan Model C-6 tidak dibagikan secara keseluruhan kepada pemilih, dengan hanya 55 dari 198 undangan yang terdistribusi, sementara 143 undangan tidak terdistribusi karena pemilih tidak ditemukan.

Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1050 Tahun 2024, yang merupakan perubahan atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB, tidak sah dan batal untuk Daerah Pemilihan Riau 3 Provinsi Riau, khususnya untuk Anggota DPRD Provinsi dan Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3 Kabupaten Rokan Hulu. Permohonan ini mencakup 31 TPS yang terletak di dalam areal/kawasan perkebunan PT Torganda di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, termasuk TPS 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 45, 46, dan 47. Selain itu, Pemohon juga meminta agar Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 31 TPS tersebut untuk pemilihan Anggota DPRD Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3 dan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu Daerah Pemilihan Rokan Hulu 3.

Mukmin selaku kuasa hukum Pemohon pada sidang Pendahuluan Jumat (09/08) lalu, menyatakan bahwa KPU tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, sebagaimana yang diperintahkan dalam Putusan MK Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD- DPT sebelum pemutakhiran data di wilayah tersebut, yang berdampak pada perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Riau dari Daerah Pemilihan Riau 3. Pemohon menilai KPU tidak melibatkan Pemohon dalam melakukan pemutakhiran data serta tidak meminta tanggapan dari Pemohon ataupun melakukan verifikasi DPT. **(FF)**